**ANALISIS SYAR’I TERHADAP PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KABUPATEN KOLAKA**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 5/Pdt/Plw/2018/ Pn Kka)**

**Zulfikri**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

*Email: 10100116025@uin-alauddin.ac.id*

**Abstrak**

Berbagai masalah yang muncul mengenai tanah menandakan penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah di negara ini penerapannya belum berjalan secara tertib sehingga kerap memicu terjadinya sengketa. Dengan demikian, diperlukan upaya untuk melakukan pencegahan, penanganan, dan penyelesaian konflik dengan pertimbangan dari segala aspek, baik dari aspek hukum maupun non hukum. Jika tidak, sengketa pertanahan akan terus berlangsung dengan tingkat kompleksitas yang sangat tinggi . Sebab, eskalasi sengketa pertanahan di Indonesia meningkat setiap tahun. Berdasarkan uraian tersebut maka rumusal masalah yang dapat diangkat terhadap pokok masalah penyelesaian sengketa, dengan sub masalah 1) Bagaimana pertimbangan yuridis penyelesaian sengketa tanah di pengadilan negeri kolaka dalam putusan No. 5/Pdt.Plw/2018/PN Kka, 2) Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan negeri kolaka terhadap penyelesaian sengeta berdasarkan pespektif syar’i? Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif, yaitu memberikan gambaran jelas dan nyata mengenai masalah yang di teliti kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif tentang penyelesaian sengketa yang terjadi dengan penjelasan dan gambaran yang sesuai kenyataan. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang menyatakan pada diktum putusan verzet, menolak gugatan terlawan semula penggugat untuk seluruhnya dan membatalkan putusan verstek nomor 5/Pdt.G/2018/PN Kka, merupakan suatu pertimbangan yang tidak dipertimbangkan secara sempurna disebabkan terdapat beberapa pertimbangan hukum bernilai berat sebelah sebagaimana yang telah diuraikan dalam hasil penelitian. Saran dari hasil penelitian ini adalah Dalam membuat sebuah pertimbangan hukum yang akan dituangkan dalam diktum putusan, hakim dituntut agar lebih berintegritas sebagai upaya untuk menghasilkan sebuah putusan yang dapat dipandang memberikan hak kepada yang berhak menerimanya.

**Kata Kunci:** Analisis, Sengketa, Pertimbangan Hukum.

***Abstract***

*Various problems that arise regarding land indicate that the control, use and ownership of land in this country has not been implemented in an orderly manner so that it often triggers disputes. Therefore, efforts are needed to prevent, handle and resolve conflicts with consideration from all aspects, both legal and non-legal aspects. Otherwise, land disputes will continue with a very high level of complexity. This is because the escalation of land disputes in Indonesia is increasing every year. Based on the description, the formula of the problem that can be raised to the main problem of dispute resolution, with sub-problems 1) What is the juridical consideration of the settlement of land disputes in the Kolaka District Court in decision No. 5 / Pdt.Plw / 2018 / PN Kka, 2) What is the consideration of the Kolaka District Court Judges regarding dispute resolution based on shariah perspective? The research method used is a qualitative approach by producing descriptive data, which provides a clear and real picture of the problem in question then presented in a descriptive form of dispute resolution that occurs with an explanation and a picture that matches reality. The conclusion of the research results is that the consideration of the Kolaka District Court judge who stated in the verdict verdict dictum, rejected the plaintiff's original opponent's claim to completely and overturned the verdict of Verstek number 5 / Pdt.G / 2018 / PN Kka, was a consideration that was not considered perfectly because there are several biased legal considerations as described in the results of the study. Suggestions from the results of this study are: In making a legal consideration that will be set forth in the dictum of the decision, the judge is required to have more integrity as an effort to produce a decision that can be seen as giving rights to those entitled to receive it.*

***Keywords****:* *Analysis, Dispute, Legal Consideration*

1. **Pendahuluan**

Tanah adalah sumber daya manusia yang mempunyai banyak beragam manfaat. Tanah juga merupakan karunia Allah yang diberikan kepada umat manusia untuk dijadikan sebagai sumber kehidupan dan kebutuhan dasar manusia karena itu tanpa tanah manusia tak akan mampu melakukan kegiatan muamalah baik itu bercocok tanam, kegiatan perdagangan atau jual beli serta kegunaan terbesarnya adalah sebagai tempat tinggal.

Tanah yang letak geografisnya terbentang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya alam yang sangat penting baik bagi kehidupan manusia maupun sebagai penunjang perekonomian Bangsa Indonesia. Dalam hal ini, tanah dapat digunakan secara langsung oleh rakyat untuk memenuhi kebutuhan dengan penguasaannya dapat dikelola secara adil dan merata dengan kata lain pemerintah sebagai penyelenggara administratif.

Menyadari nilai dan arti penting dari tanah, pendiri negara dalam hal ini pemerintah merumuskan tanah dan sumber daya alam secara ringkas tetapi sangat substansial, dalam konstitusi yaitu UUD 1945 pasal 33 ayat 3 : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”[[1]](#footnote-2)

Proses penguasaan tanah, dalam praktik hukum islam pada masa khalifah Umar bin Khattab membuat regulasi atau perbaikan sistem kepemilikan tanah yang adil dan mengedepankan nilai kemaslahatan untuk rakyat[[2]](#footnote-3). Relevansinya dapat dikaitkan pada QS Al-Hashr/59: 7. Sebagai berikut :

مَّا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ أَهْلِ ٱلْقُرٰى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبٰى وَٱلْيَتٰمٰى وَٱلْمَسٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْ لا يَكُوْنَ دُوْلَةَ بَيْنَ ٱلأَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ وَمَآ اٰتٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَٱتَّقُوْا ٱللهَ إِنَّ ٱللهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧

Terjemahan:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.[[3]](#footnote-4)

Pemahaman yang didapatkan dari penjelasan ayat diatas adalah mengenai pembagian harta yang pada prinsip dasarnya untuk mencegah terjadinya pemusatan kekayaan pada orang tertentu.

Kesadaran akan keistimewaan tanah dari pola pikiran bangsa Indonesia terungkap dalam Undang-undang pokok agraria (UUPA) menyatakan hubungan bangsa Indonesia dan tanah adalah hubungan yang abadi[[4]](#footnote-5). Akan tetapi, dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan kata “dikuasai” maka perlu di garis bawahi dari kata tersebut tidak menyatakan negara adalah pemiliknya. Karena itu, dalam UUPA Tahun 1960 pada penjelasan secara umum dinyatakan bahwa negara (pemerintah) hanya mengusai tanah, maka pengertian dikuasai bukan berarti “dimiliki”, tetapi kewenangan tertentu yang diberikan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan untuk memberdayakan dan mengolah tanah. Pada pasal 2 ayat 2 UUPA Tahun 1960 dirumuskan secara lengkap mengenai kewenangan yang diberikan adalah :

Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa[[5]](#footnote-6).

Regulasi atau aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut diharapkan dapat menciptakan kemaslahatan dan kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari hak kepemilikan atas tanah yang diperolehnya.

Pada praktiknya, di kehidupan sehari-hari permasalahan tanah muncul dan dialami oleh lapisan masyarakat. Dari permasalahan itu, menimbulkan sengketa antara dua pihak dalam memperebutkan kepentingan masing-masing dengan dasar penguasaan hak atas tanah[[6]](#footnote-7) dan sengketa ini adalah sengketa pertanahan.

Berbagai masalah yang muncul mengenai tanah menandakan penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah di negara ini penerapannya belum berjalan secara tertib sehingga kerap memicu terjadinya sengketa. Dengan demikian, diperlukan upaya untuk melakukan pencegahan, penanganan, dan penyelesaian konflik dengan pertimbangan dari segala aspek, baik dari aspek hukum maupun non hukum. Jika tidak, sengketa pertanahan akan terus berlangsung dengan tingkat kompleksitas yang sangat tinggi[[7]](#footnote-8). Sebab, eskalasi sengketa pertanahan di Indonesia meningkat setiap tahun.

Setiap permasalahan membutuhkan penyelesaian secara tuntas. Mengarah pada permasalahan di bidang pertanahan, ada berbagai proses yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Salah satunya adalah melalui jalur litigasi atau pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan umumnya merupakan pilihan terakhir setelah menempuh jalur non litigasi atau diluar pengadilan yang pada prosesnya tidak menemukan kata kesepakatan diantara salah satu pihak yang bersengketa. Misalnya sengketa tanah terjadi di desa Tolala yang berakhir di pengadilan, karena diantara kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan untuk berdamai setelah melalui proses mediasi. Permasalahan sengketa tersebut berawal ketika pihak satu mengklaim bahwa tanah yang dikelolanya adalah miliknya namun tidak dapat menunjukkan bukti dalam hal ini bukti surat sebagai tanda kepemilikan atas tanah tersebut. Di sisi lain yaitu pihak dua dapat membuktikan kepememilikan atas tanah tersebut dengan menunjukan surat pernyataan dan kuitansi dari hasil jual beli tanah tersebut. Namun, pihak satu tetap bersitegang dan mengklaim bahwa tanah tersebut miliknya setelah dimediasi tidak berhasil, maka pihak dua memerkaran perkara tersebut dipengadilan tepatnya pengadilan negeri kolaka.

Berkenaan dengan penyelesaian sengketa di bidang pertanahan, maka pengadilan dalam hal ini hakim yang menangani pihak yang bersengketa, diharapkan dalam menjatuhkan sebuah putusan betul-betul berdasarkan konsep landasan hukum yaitu fakta, hukum dan penalaran hukumnya sesuai[[8]](#footnote-9) sehingga dari hasil putusan dapat memberikan solusi dan bernilai keadilan serta dapat menciptakan kepastian hukum yang bermanfaat terhadap pihak yang bersengketa.

Proses penegakan keadilan berdasarkan produk hukum Islam, telah diatur dalam al-qur’an mengenai cara menegakkan keadilan dan proses dalam memutuskan perkara, yang ditujukan kepada para penegak keadilan. Diantara dari sekian ayat tentang penegakan keadilan salah satunya adalah QS Saad/38: 26.

 يَٰدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيْفَةً فِي ٱلأَرْضِ فَٱحْكُمْ بَييْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ. ٢٦

Terjemahannya :

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan[[9]](#footnote-10).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengusulkannya dalam skripsi dengan judul **“Analisis Syar’i Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Kolaka (Studi Kasus Putusan No. 5/Pdt.Plw/2018/PN Kka).**

1. **Metodologi Penelitian**
2. ***Jenis Penelitian dan lokasi Penelitian***
3. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian dalam proses pemecahan masalah yang diteliti dengan memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta terhadap objek yang diteliti.

Pada penelitian ini, akan digambarkan mengenai proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau peradilan di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka.

1. **Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Wilayah Pengadilan Negeri Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut disebabkan lokasi tersebut adalah instansi yang memiliki kewenangan dalam mengatasi masalah yang diteliti terkhusus kasus sengketa tanah yang merupakan masalah yang diteliti oleh penulis.

Lokasi penelitian tersebut dipilih karena peneliti menganggap bahwa lokasi tersebut berhubungan langsung dengan objek penyusunan skripsi, sehingga dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan masalah.

1. ***Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, sebagai berikut[[10]](#footnote-11):

1. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

1. Pendekatan Historis

Pendekatan dilakukan dengan cara melakukaan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

1. Pendekatan Konseptual

Pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

1. ***Jenis dan Sumber Data***
2. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan, yaitu melalui informasi dari informan dan responden.

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelusuran dari berbagai refrensi yang berkaitan dengan penelitian. Misalnya Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia, buku, artikel ilmiah, internet, hasil-hasil penelitian, dan lain-lain.

1. ***Metode Pengumpulan Data***
2. Pengamatan *(Observasi)*

Observasi adalah melakukan pengamatan atau melihat dan mendengarkan secara langsung perilaku orang dari waktu ke waktu tanpa memanipulasi dan mengendalikannya dengan cara merekam temuan dengan beberapa tafsiran analitis[[11]](#footnote-12).

1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka *(face to face),* ketika seseorang yakni pewawancara mengajuka pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden[[12]](#footnote-13).

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunkan *“content analysis”.* Ole R. Holsti (1969) dokumentasi merupakan teknik untuk membuat kesimpulan secara obyektif dan secara sistematis mengindetifikasi dalam menetapkan karakter dari sebuah pesan[[13]](#footnote-14).

1. ***Instrument Penelitian***

Instrumen penelitian atau alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini, yang disesuaikan dengan jenis penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pedoman wawancara
2. Media elektronik yaitu smartphone yang dapat digunakan sebagai alat rekaman dan dokumentasi
3. Alat tulis
4. ***Analisis Data***

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif, yaitu memberikan gambaran jelas dan nyata mengenai masalah yang di teliti kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif tentang penyelesaian sengketa yang terjadi dengan penjelasan dan gambaran yang sesuai kenyataan. Dan analisis tersebut dapat disimpulkan melalui data yang dihasilkan dari data primer maupun sekunder.

1. **Proses Penyelesaian Sengketa**
2. **Proses Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri Kolaka**

Berdasarkan hasil penelitian penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan merupakan jalur hukum terakhir yang ditempuh oleh pihak yang bersengketa setelah sebelumnya telah menempuh jalur diluar pengadilan. Namun, oleh pihak yang bersengketa tidak menemukan sebuah kesepakatan atas objek yang disengketakan, maka pihak yang bersengketa menempuh jalur litigasi atau melalui pengadilan dengan harapan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas objek yang disengketakan.

Setelah menempuh proses hukum terkhusus pada putusan verzet, berdasarkan hasil penelitian pihak yang bersengketa oleh hakim pengadilan sebelumnya telah memutus perkara mereka dalam hal ini pihak yang bersengketa, pada putusan verstek dengan nomor 5/Pdt.G/2018/Pn Kka, dimana dalam hasil putusan tersebut dimenangkan oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. Setelah beberapa hari dari hasil putusan verstek, tergugat mengajukan perlawanan atau dalam hal ini dikenal dengan upaya hukum verzet. Dari hasil proses persidangan tersebut, hakim memutuskan perkara dengan putusan nomor 5/Pdt.Plw/2018/Pn Kka, dimana dalam hasil putusan tersebut dimenangkan oleh Pelawan semula Tergugat. Adapun uraian dan analisis dari hasil penelitian berdasarkan putusan tersebut adalah sebagai berikut :

* + 1. **Duduk Perkara**

Berdasarkan hasil putusan verzet nomor 5/Pdt.Plw/2018/Pn Kka, duduk perkara sebelumnya dapat dilihat pada halaman 6 Putusan Perdata Perlawanan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 06 Februari 2018 dengan Reg. Perkara Nomor 5/Pdt.G/2018/Pn Kka, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penggugat menuntut sebidang tanah perkebunan seluas kurang lebih 90×160 M2 terletak di Dusun IV Desa Leleulu dahulu Kecamatan Batu Putih, sekarang Kecamatan Tolala Kabupaten Kolaka Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

* Utara berbatas dengan tanah A. Lewang;
* Selatan berbatas dengan Jalan Desa;
* Timur berbatas dengan kali kecil;
* Barat dahulu berbatas Pematang A. Rade sekarang berbatas dengan Jalan Tani;

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya tanah sengketa milik H. Abu Bakar als. Dg. Mangati yang dibeli Penggugat pada tahun 1998.
2. Bahwa tanah H. Abu Bakar als. Dg. Mangati yang dibeli Penggugat tersebut terdiri dari 2 (dua) persil yang terdiri dari :
3. Tanah kosong di Dusun IV Desa Leleulu.
4. Kebun cengkeh yang diperoleh dari H. Abu Bakar als. Dg. Mangati dari Mane di Dusun III.

Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa adalah tanah persil A.

1. Bahwa 2 (dua) persil tanah H. Abu Bakar als. Dg. Mangati dibeli Penggugat dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tahun 1998.
2. Bahwa pada tahun 2004 tanah sengketa Penggugat sewakan pada Pengusaha Rotan untuk dijadikan tempat penjemuran rotan selama 1 (satu) tahun dan pada saat itu tidak ada orang-orang yang datang mengakui bahwa tanah sengketa sebagai tanah miliknya.
3. Bahwa pada tahun 2015 tanah sengketa diserobot Tergugat dan tanah sengketa ditanami tanaman merica (lada) dan mendirikan rumah kebun diatas tanah sengketa. Atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat melaporkannya kepada Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Polsek agar Tergugat mengembalikan tanah Penggugat.
4. Bahwa tindakan Tergugat menyerobot dan menguasai tanah sengketa adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum karena beralasan menurut hukum Pengadilan Negeri Kolaka memerintahkan agar Tergugat mengosongkan tanah sengketa selanjutnya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat
5. Bahwa Penggugat telah menempuh segala cara agar Tergugat menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, bahkan Penggugat telah menawarkan agar tanah sengketa dibagi dua, tetapi Tergugat tidak menghiraukan sehingga dengan terpaksa persoalan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Kolaka untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.

Selanjutnya dalam duduk perkara pada putusan verzet terlampir pada halaman 2 Putusan Perdata Perlawanan,;

Menimbang bahwa pihak Pelawan semula Tergugat dalam surat perlawanannya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

1. Pelawan semula sebagai Tergugat menyangkali dali-dalil Terlawan semula sebagai Penggugat dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2018/Pn Kka kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas.
2. Bahwa gugatan Penggugat/ Terlawan adalah kabur (obscure libel) oleh karena batas-tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Pelawan/ Tergugat tidak sesuai dengan batas tanah sebagaimana dalam gugatan Penggugat (Terlawan).
3. Bahwa gugatan Terlawan semula Penggugat adalah tidak jelas dan kabur karena dasar perolehan tanah sengketa seluas kurang lebih 90×160 m2, oleh Terlawan semula Penggugat tidak didukung dengan bukti-bukti otentik yang dibuat oleh dan/ atau dihadapan pejabat yang berwenang.

Dalam Pokok Perkara, :

* + 1. Tida benar dalil gugatan Terlawan semula Penggugat yang mengatakan bahwa pada tahun 2015 tanah sengketa diserobot oleh Pelawan semula Tergugat, yang selanjutnya dialporkan kepada Polsek dan kepada Kecamatan;

Yang benar tanah sengketa adalah tanah milik Pelawan semula Tergugat, sehingga patut dan berdasar hukum bilamana laporan Terlawan semula Penggugat tidak ditindak lanjuti oleh polsek, dan Camat oleh karena setelah dilakukan pertemuan/ mediasi ternyata tanah sengketa benar adalah tanah milik Pelawan semula Tergugat.

* + 1. Bahwa segenap apa yang Pelawan semula Tergugat uraikan dalam perlawanan ini, bukan berarti gugatan Terlawan semula Penggugat benar adanya, melainkan dalil gugatan Terlawan semula Penggugat adalah tidak benar adanya dan hanya bersifat argumentasi hukum semata, olehnya itu patut dan berdasar hukum bilamana dalil gugatan Terlawan semula Pengguggat di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas, Pelawan semula Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan perlawanan pelawan semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 16 Mei 2018, nomor 5/Pdt.G/2018/PN Kka, yang menjatuhkan putusan dengan Verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Berdasarkan dalam pokok perkara angka 1, dalam putusan terdapat pada halaman 3 angka 7 Putusan Perdata Perlawanan (Verzet), menerangkan “...patut dan berdasar hukum bilamana laporan Terlawan semula Penggugat tidak ditindak lanjuti oleh polsek, dan Camat oleh karena setelah dilakukan pertemuan/ mediasi ternyata tanah sengketa benar adalah tanah milik Pelawan semula Tergugat...”.

Dalam pokok perkara tersebut, adanya ketidak sesuaian antara isi pokok yang didalihkan dengan hasil keterangan saksi, dimana keterangan saksi Terlawan semula Penggugat dari hasil persidangan atas nama saksi Mugeni menerangkan bahwa yang memediasi Terlawan semula Penggugat dengan Pelawan semula Tergugat adalah Camat Tolala, bahwa dari hasil mediasi tersebut tidak ada kesepakatan antara Pelawan semula Tergugat dengan Terlawan semula Penggugat, kemudian dikaitkan keterangan saksi Lanto Nur merupakan saksi Terlawan semula Penggugat menerangkan bahwa saksi hadir waktu mediasi di Kecamatan karena sebagai saksi yang menyaksikan pembelian tanah antara Terlawan semula Penggugat dengan Abu Bakar, bahwa saksi itu Terlawan semula Penggugat memperlihatkan semua bukti-bukti yang dimiliki, sedangkan pihak Pelawan semula Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti apapun.

Berdasarkan dari hasil keterangan saksi tersebut, seharusnya dalam isi pokok perkara tidak langsung menyimpulkan bahwa tanah sengketa adalah milik Pelawan semula Tergugat sedangkan dari hasil mediasi tidak terjadi kesepakatan antara kedua pihak, kemudian dari hasil mediasi ketika memperlihatkan bukti surat kepemilikan terhadap tanah sengketa Pelawan semula Tergugat tidak menunjukkan bukti apapun. Oleh karenanya hakim mestinya mempertimbangkan isi pokok perkara tersebut dalam pertimbangan hukum maupun dalam diktum putusan.

* 1. **Pertimbangan Hukum**

**Halaman 8 dan 9 putusan perdata perlawanan :**

Menimbang, bahwa atas jawaban yang sekaligus merupakan surat perlawanan dari Pelawan semula Tergugat tersebut, selanjutnya Terlawan semula Penggugat telah mengajukan Replik (Tanggapan) tertanggal 24 Juli 2018, dan atas Replik tersebut Pelawan semula Tergugat telah menanggapi pula dengan menyampaikan Dupliknya tanggal 1 Agustus 2018, dimana kedua belah pihak pada pokoknya tetap mempertahankan dalilnya masing-masing.

Menimbang, bahwa Terlawan semula Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat persidangan berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, antara lain berupa :

1. Asli Surat Pernyataan (Dg. Matinja), diberi tanda T-1/P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan H. Abu Bakar. AMP, diberi tanda T-2/P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Penjualan, diberi tanda T-3/P-3;
4. Fotokopi Kwitansi, diberi tanda T-4/P-4;
5. Fotokopi tanda bukti uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), diberi tanda T-5/P-5;
6. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 5/Pdt.G/2018/Pn Kka, diberi tanda T-6/P-6;
7. Fotokopi Berita Acara Nomor 590/054/2017, Kesaksian Habir, diberi tanda T-7/P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Terlawan semula Penggugat dipersidangan telah pula menghadirkan saksi yang setelah disumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Mugeni

Poin 8 sampai 12 dan 28 dalam putusan verzet, menerangkan :

* Bahwa yang saksi tahu tanah sengketa berasal dari Mahasseng yang dijual kepada Daeng Mangati als H. Abu Bakar selanjutnya dijual kepada Terlawan/ Penggugat pada tahun 1998.
* Bahwa saksi tahu hal tersebut karena pada saat mediasi dikantor Kecamatan Tolala ikut.
* Bahwa yang memediasi Terlawan/ Penggugat dengan Pelawan/ Tergugat adalah Camat Tolala.
* Bahwa dari mediasi tersebut tidak ada kesepakatan antara Pelawan/ Tergugat dengan Terlawan/ Penggugat.
* Bahwa tanah sengketa bukan milik Pelawan/ Tergugat.
* Bahwa saksi tahu tanah sengketa awalnya adalah tanah milik Mahasseng pada saat dilakukan mediasi dikantor camat.
1. Saksi Lanto Nur

Poin 7 sampai 10, 18 sampai 20, dan 26 sampai 28 serta poin 33 dalam putusan verzet, menerangkan :

* Bahwa Terlawan/ Penggugat memperoleh tanah sengketa dengan cara membeli dari H. Abu Bakar melalui perantara Addin.
* Bahwa saksi kenal dengan Addin adalah mantan Kepala Desa Tolala.
* Bahwa saksi melihat langsung Terlawan/ Penggugat melakukan pembayaran untuk pembelian tanah milik Abu Bakar yang terletak di Dusun IV Desa Leleulu, Kecamatan Tolala.
* Bahwa Terlawan/ Penggugat membeli tanah sengketa dari Daeng Mangati als H. Abu Bakar pada tahun 1998.
* Bahwa saksi mengetahui Terlawan/ Penggugat mempunyai tanah tersebut karena saat itu adalah pembina (BABINSA) di Desa Tolala.
* Bahwa pada saat membeli tanah sengketa Terlawan/ Penggugat tidak bertemu dengan H. Abu Bakar karena saat itu melalui perantara Addin.
* Bahwa setelah dibayar baru Terlawan/ Penggugat baru bertemu dengan H. Abu Bakar.
* Bahwa saksi hadir waktu mediasi di Kecamatan karena sebagai saksi yang menyaksikan pembelian tanah antara Terlawan/ Penggugat dengan Abu Bakar.
* Bahwa saksi itu Terlawan/ Penggugat memperlihatkan semua bukti-bukti yang dimiliki, sedangkan pihak Pelawan/ Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti apapun.
* Bahwa saksi kenal dengan Pelawan/ Tergugat sejak tahun 1995.
* Bahwa pada proses pembayaran dilakukan dirumah Addin dan tidak ada H. Abu Bakar, hanya sudah bertanda tangan.
1. Saksi Uddin P

Poin 4 dan 5 dalam putusan verzet, menerangkan :

* Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya, hanya pernah melihat pada umur 15 (lima belas) tahun.
* Bahwa pada waktu saksi umur 15 (lima belas) tahun yang mengolah tanah sengketa adalah Mahaseng dengan menanam ubi dan jagung.
1. Saksi Amri

Point 3, 6 dan 9, 10 dalam putusan verzet, menerangkan :

* Bahwa tidak tahu ukuran dan batas-batas tanah sengketa.
* Bahwa pada waktu saksi umur 10 (sepuluh) tahun yang mengolah tanah sengketa adalah Mahaseng.
* Bahwa dulu waktu saksi umur 10 (sepuluh) tahun biasa melewati tanah sengketa kalau menuju ke kali mencari udang.
* Bahwa sudah lama saksi kenal dengan Mahaseng, karena dulu tetangganya.

**Halaman 15 dan 16 Putusan Perdata Perlawanan :**

Menimbang, bahwa Pelawan semula Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya dalam surat perlawanannya, Pelawan semula Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali P-1/T-1 tidak ada aslinya, antara lain berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Penjualan, diberi tanda P-1/T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Addin, diberi tanda P-2/T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 375/II/96, diberi tanda P-3/T-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pelawan semula Tergugat dipersidangan juga menghadirkan saksi yang setelah disumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

* 1. saksi Misi

Poin 18 dalam putusan verzet, menerangkan :

* Bahwa setahu saksi Terlawan/ Penggugat membeli tanah dari H. Abu Bakar.

**Halamaan 21 dan 22 Putusan Perdata Perlawanan :**

Menimbang, bahwa dalam surat perlawanannya, Pelawan semula Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya :

* Bahwa gugatan Penggugat kabur *(obscure libel),* karena batas obyek sengketa yang dikuasai Tergugat tidak sesuai dengan batas tanah yang dikuasai Tergugat;
* Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, karena dasar perolehan tanah obyek sengketa seluas 90×160 M2 tidak didukung dengan bukti-bukti otentik yang dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Pelawan semula Tergugat tersebut diatas, maka Terlawan semula Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk melanjutkan dengan pembuktian.

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Pelawan semula Tergugat tersebut diatas bukan merupakan eksepsi yang menyangkut tentang kewenangan mengadili, maka eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

**Halaman 25 Putusan Perdata Perlawanan :**

Menimbang, bahwa disamping membantah dalil-dalil gugatan Terlawan semula Penggugat ternyata jawabannya dalam surat perlawanannya Pelawan semula Tergugat juga mendalilkan sesuatu yakni penguasaan yang dilakukan oleh Pelawan semula Tergugat terhadap obyek sengketa dikarenakan melanjutkan dari Ambe Lewang yang sebelumnya telah dikelola oleh Ambe Lewang, sehingga dalam perkara ini perlu ditetapkan adanya pembagian beban pembuktian. Pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan putusan MA-RI Reg. No : 108 K/Sip/1954 tertanggal 10 Januari 1957 (lihat hukum acara perdata, O BIDARA, SH dan MARTIN P. BIDARA, SH. Cetakan kedua PT. PRADYA PARAMITA Jakarta Hal. 58).

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan pokoknya, yaitu obyek sengketa merupakan milik Terlawan semula Penggugat yang dibeli dari H. Abu Bakar alias Daeng Mangati pada tahun 1998, maka Terlawan semula Penggugat mengajukan 7 (tujuh) bukti surat bertanda T-1/P-1 sampai dengan T-7/P-7 dan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing bernama Mugeni, Sarip, Lanto Nur, Uddin P dan Amri, yang keterangannya adalah sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk mendukung dalil-dalil sanggahannya dalam surat perlawanannya, Pelawan semula Tergugat mengajukan 3 (tiga) butki surat bertanda P-1/T-1 sampai dengan P-3/T-3 dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Halipa, Misi, dan M. Amir yang keterangannya adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim mempertimbangkan status bukti surat P-1/T-1 fotokopi dari fotokopi, setelah memeriksa dan meneliti ternyata isi dan muatan dari bukti tersebut sama persis dengan bukti T-3/P-3 yang sesuai aslinya, sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-2/P-2 sampai dengan T-5/P-5, berupa Surat Keterangan Penjualan dan Kwitansi serta Tanda Bukti Pelunasan dan setelah Majelis Hakim meneliti bukti-bukti tersebut, ternyata isinya pada tahun 1998 Abu Bakar menjual 2 (dua) lokasi kebun cengkehnya kepada Addin/Sukri yang berada di Desa Leleulu dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan dibayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sisanya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), namun didalamnya ada kejanggalan, dimana bukti T-1/P-1 yang isi dan muatannya sama persis dengan T-3/P-3 ternyata tanda tangan Addin yang ada didalam T-3/P-3 dan P-1/T-1 berbeda serta ada tulisan bukan tanda tangan Addin.

**Halaman 26 dan 27 Putusan Perdata Perlawan**

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan keterangan saksi Lanto Nur yang menyatakan, pada saat proses pembayaran yang kedua/ pelunasan dilakukan di rumah Addin, Terlawan/ Penggugat tidak bertemu dengan Abu Bakar Daeng Mangati karena saat itu Addin sebagai perantaranya, hanya saja Abu Bakar Daeng Mangati sudah bertanda tangan, sedangkan transaksi yang pertama tidak tahu, dan apabila dikaitkan dengan bukti T-2/P-2, T-4/P-4 dan T-5/P-5, maka timbul permasalahan apakah Addin perantaranya (Sukri) Terlawan/Penggugat sebagai pembeli atau perantaranya H. Abu Bakar als Daeng Mangati sebagai penjual?, padahal Addin dalam bukti T-1/P-1 bukan tanda tangannya.

Berdasarkan hasil putusan verzet, halaman 26 paragraf 1 tepatnya pada pertimbangan hukum diatas dengan penggalan “...timbul permasalahan apakah Addin perantaranya (Sukri) Terlawan/Penggugat sebagai pembeli atau perantaranya H. Abu Bakar als Daeng Mangati sebagai penjual?, padahal Addin dalam bukti T-1/P-1 bukan tanda tangannya..”.

Pertimbangan hukum yang diterapkan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, karena pada hasil kesaksian oleh Terlawan/ Penggugat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan pada putusan hasil verstek maupun verzet, kesaksian dari Lanto Nur menerangkan bahwa saksi pada waktu pembayaran tahap kedua/ pelunasan hadir dirumah Addin yang dihadri oleh Sukri dan anak dari H. Abu Bakar “pemilik tanah” dan saksi ikut bertanda tangan sebagai saksi, adapun Addin hanya bertindak sebagai perantara dan keduanya tidak mempermasalahkan siapa saja yang bertanda tangan serta tidak menjadikan jual beli tanah tersebut batal. Kesepakatan jaul beli tanah antara H. Abu Bakar dengan Sukri yang difasilitasi oleh Addin dalam hal harga telah disepakati dan untuk pembayaran telah dilakukan.

Berkaca pada hasil jual beli tersebut, telah sesuai berdasarkan Undang-Undang KUH Perdata pada pasal 1457 dan pasal 1458 KUH Perdata. Ketentuan pada pasal 1457 menyatakan jual beli adalah suatu persetujuann dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan dan pasal 1458 menyatakan jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Berdasarkan hasil jual beli yang dilakukan baik harga maupun barangnya telah disepakati dan diserahkan. Dari kejadian tersebut membuktikan bahwa Terlawan semula Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik.

Dengan dasar tersebut, pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mempersoalkan tanda tangan dari Addin patut dikoreksi.

Menimbang, bahwa dalam hukum adat, jual beli atas sebidang tanah baru dapat dinyatakan sah apabila memenuhi 2 (dua) syarat yaitu terang dan tunai. Yang dimaksud dengan terang adalah jual beli tersebut harus dilakukan atau diketahui pemuka adat ataupun pemuka masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan tunai adalah terhadap jual beli tersebut telah dilakukan pembayaran seketika itu juga, baik seluruhnya maupun sebagian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lanto Nur dan bukti T-3/P-3 serta P-1/T-1 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dapatlah disimpulkan jual beli yang dilakukan oleh H. Abu Bakar als Daeng Mangati dengan Addin/Sukri (Terlawan semula Penggugat) tersebut tidak dihadapan aparat pemerintah desa yang wilayahnya meliputi tempat tanah sehingga belum memenuhi pengertian terang.

Berdasarkan hasil putusan verzet, halaman 26 paragraf 4 dengan pertimbangan hukum “menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Lanto Nur dan bukti T-3/P-3 serta P-1/T-1 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dapatlah disimpulkan jual beli yang dilakukan oleh H. Abu Bakar als Daeng Mangati dengan Addin/Sukri (Terlawan semula Penggugat) tersebut tidak dihadapan aparat pemerintah desa yang wilayahnya meliputi tempat tanah sehingga belum memenuhi pengertian terang”.

Dari pertimbangan tersebut dapat merupakan pendapat sepihak serta tidak memenuhi rasa keadilan, dan tidak sejalan putusan Mahkamah Agung RI No. 126.K/Sip/1976, seharusnya majelis hakim mesti merujuk pada putusan ini. Dalam putusan tersebut menyatakan bahwa “untuk sahnya jual beli tanah tidak mutlak harus dengan kata yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat pembuat akta tanah, akta pejabat ini hanyalah suatu alat bukti...” melihat pada keadaan pihak penjual maupun pembeli tidak merasa dirugikan dengan adanya jual beli tersebut dan telah mengikat kedua belah pihak yaitu Sukri dengan H. Abu Bakar yang dilaksanakan didesa Leleulu serta jual beli tersebut disaksikan oleh Saksi Lanto Nur dan ikut diketahui oleh saksi Pelawan sendiri atas nama saksi Misi sebagaimana keterangan saksi pada halaman 18 poin 14 yang menerangkan bahwa setahu saksi Terlawan/ Penggugat membeli tanah dari Daeng Mangati.

Berdasarkan hal tersebut maka bukti T-3/P-3 serta P-1/T-1 patut dipertimbangkan sebagai alat bukti karena telah didukung setidak-tidaknya 2 (dua) orang saksi. Adapun bukti P-1/T-1 adala surat pernyataan dari Amir (Dg. Matinja), dengan dasar tersebut maka Majelis Hakim dalam pertimbangannya keliru dalam menerapkan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan H. Abu Bakar alias Daeng Mangati dengan Addin/Sukri (Terlawan semula Penggugat) belum memenuhi syarat terang, Terlawan semula Penggugat tidak mempunyai alasan hukum yang sah, dan bukti T-2/P-2, T-3/P-3, T-4/P-4, dan T-5/P-5 belum dapat dijadikan dasar kepemilikan oleh Terlawan semula Pengggugat.

Berdasarkan hasil putusan verzet, halaman 26 paragraf ke 5, tepatnya pada pertimbangan hukum diatas merupakan pertimbangan yang keliru, dan bertentangan pada pasal 1457 dan 1458 Undang-Undang KUH Perdata. Disebabkan atas dasar barang yang menjadi objek sengketa telah diserahkan penjual yaitu H. Abu Bakar kepada pembeli yaitu Sukri. Dengan diperkuat oleh keterangan saksi Lanto Nur yang menerangkan bahwa saksi, bahwa saksi tahu tanah adalah milik penggugat karena saksi bertugas selaku pembina (BABINSA) di desa Tolala, saksi tahu tanah sengketa dibeli oleh Sukri dari H. Abu Bakar melalui perantara Addin pada tahun 1998, dan saksi tahu karena pada waktu pembayaran tahap kedua saksi ikut menjadi saksi.

Berdasarkan keterangan saksi Lanto Nur tersebut peralihan penguasaan tanah dari H. Abu Bakar kepada Sukri telah dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan (pasal 1457 KUH Perdata). Dari hal tersebut, maka bukti T-2/P-2, T-3/P-3, T-4/P-4 patut diterima sebagai alat bukti kecuali jika diingkari oleh satu pihak yang terikat dalam kesepakatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Mugeni dan Sarip tidak sempurna dan tidak dapat diterima karena keterangannya tidak tahu asal usul obyek sengketa, pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 883/Sip/1975, tanggal 18 April 1979, yang menyatakan suatu keterangan dari seorang saksi yang tanpa disertai keterangan asal barang yang disaksikannya itu adalah merupakan suatu keterangan kesaksian yang tidak dapat diterima, sedangkan keterangan saksi Uddin P dan Amri adalah keterangan yang tidak sesuai dengan pembuktian dalam pokok perkara, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Terlawan semula Penggugat tidak dapat membuktikan obyek sengketa milik Terlawan semula Penggugat yang dibeli dari H. Abu Bakar alias Daeng Mangati pada tahun 1998, terletak di Dusun IV Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara.

**Halaman 28 dari Putusan Perdata Perlawanan**

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Terlawan semula Penggugat tak satu pun yang mendukung dalil pokok gugatannya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terlawan semula Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, yang menyatakan obyek sengketa merupakan milik Terlawan semula Penggugat yang dibeli dari H. Abu Bakar alias Daeng Mangati pada tahun 1998, terletak di Dusun IV Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, sedangkan Pelawan semula Tergugat berhasil membuktikan dalil bantahannya dalam surat perlawanannya.

Berdasarkan hasil putusan verzet, halaman 27 paragraf 3 dengan pertimbangan hukum “...berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Mugeni dan Sarip tidak sempurna dan tidak dapat diterima karena keterangannya tidak tahu asal usul obyek sengketa, pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 883/Sip/1975, tanggal 18 April 1979, yang menyatakan suatu keterangan dari seorang saksi yang tanpa disertai keterangan asal barang yang disaksikannya itu adalah merupakan suatu keterangan kesaksian yang tidak dapat diterima, sedangkan keterangan saksi Uddin P dan Amri adalah keterangan yang tidak sesuai dengan pembuktian dalam pokok perkara, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkanny” serta pada halaman 28 paragraf 4 dengan pertimbangan hukum “...bahwa dari fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Terlawan semula Penggugat tak satu pun yang mendukung dalil pokok gugatannya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terlawan semula Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, yang menyatakan obyek sengketa merupakan milik Terlawan semula Penggugat yang dibeli dari H. Abu Bakar alias Daeng Mangati pada tahun 1998, terletak di Dusun IV Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara...”.

Pertimbangan hukum terhadap keterangan saksi Tergugat dahulu Penggugat atas nama saksi Mugeni dan saksi Sarip keliru dan kurang dipertimbangkan secara sempurna oleh Majelis Hakim. Karena jika dari keterangan saksi berdasarkan hasil putusan, dimana saksi Mugeni menerangkan bahwa tanah sengeketa berasal dari Mahaseng yang dijual kepada H. Abu Bakar kemudian dijual kepada Sukri (Terlawan/ dahulu Penggugat), selanjutnya jika dihubungkan dengan keterangan saksi Adnan sebagaimana dalam perkara putusan verstek, menerangkan bahwa Penggugat/ Sukri memperoleh tanah dari H. Abu Bakar dan H. Abu Bakar memperoleh tanah dengan membeli tanah dari bapak saksi bernama Mahaseng, bahwa saksi tahu tanah sengketa telah dijual H. Abu Bakar kepada Sukri, bahwa benar tanah sengketa adalah tanah orangtua saksi yang diolah pada pada tahun 1968, saksi tahu karena saksi sendiri sering membantu orangtua saksi berkebun dimana pada waktu itu saksi berumur 9 tahun.

Dari keterangan saksi Terlawan dahulu Penggugat tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan Majelis Hakim oleh karena keterangan saksi tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi terlawan yaitu atas nama saksi Uddin, dipersidangan menerangkan bahwa tanah sengketa yang terletak di desa Leleulu ukurannya 90×160 m, batas-batas saksi tidak tahu tetapi saksi tahu tempanya, bahwa pada waktu saksi berumur 15 tahun saksi melihat sendiri Mahaseng mengolah tanah sengketa, sedangkan saksi Terlawan atas nama Amri menerangkan luas dan batas tidak tahu tetapi saksi tahu tempatnya, bahwa pada waktu saksi berumur 10 tahun saksi sering melihat Mahaseng mengolah tanah sengketa, saksi sering lihat setiap kali saksi kekali menangkap udang.

Berdasrkan keterangan saksi Terlawan semula Penggugat dengan dihubungkan keterangan saksi Lanto Nur pada hasil putusan verzet, jelas Terlawan semula Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terlawan semula Penggugat tidak dapat membuktikan asal usul dari obyek sengketa yang dibeli dari H. Abu Bakar berdasarkan keterangan saksi yang telah disebutkan dan bukti lain yang telah disebutkan dan dijelaskan sebelumnya seperti surat T-2/P-2 (Fotokopi Surat Pernyataan H. Abu Bakar) , T-3/P-3 (Fotokopi Surat Keterangan Penjualan), T-4/P-4 (Fotokopi Kwitansi). Dari berbagai keterangan alat bukti tersebut, maka pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak dipertimbangkan secara sempurna.

1. **Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kolaka Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri Kolaka**

Ditulis Berdasarkan hasil penelitian, melalui proses wawancara oleh hakim di Pengadilan Negeri Kolaka. Dalam menyelesaikan sengketa, hakim tidak merujuk pada dalil yang ada dalam Al-Qur’an dan Assunah. Hakim dalam menyelesaikan sengketa dalam rujukannya lebih kepada menggunakan yurisprudensi misalnya Putusan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), serta dalam peraturan-peraturan dalam bentuk undang-undang menggunakan rujukan Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata, Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), dan Herziene Indonesisch Reglement (HIR). (Derry Wisnu Broto, hakim Pengadilan Negeri Kolaka).

Dari hasil penelitian, hakim di Pengadilan Negeri Kolaka dalam membuat sebuah pertimbangan hukum maupun dalam membuat sebuah putusan, hakim (secara person umunya muslim disebabkan ada juga hakim non muslim) tidak menggunakan rujukan dari pandangan syar’i akan tetapi hakim akan berusaha menuangkan nilai-nilai kedamaian dalam bentuk putusan disebabkan perdamaian merupakan roh tertinggi dari sebuah keadilan. Selanjutnya, dari hasil penelitian mengenai pandangan hakim terhadap penyelesaian sengketa menggunakan persfektif syar’i dalam segala jenis perkara merupakan bukan suatu masalah. Dan dalam penerapannya penggunaan konsep syar’i harus menyesuaikan dengan jenis perkara yang dihadapi. (Yurhanudin Kona, hakim Pengadilan Negeri Kolaka).

Dari berbagai pandangan hakim mengenai penggunaan persfektif syar’i, seharusnya hakim di Pengadilan Negeri Kolaka setiap membuat pertimbangan maupun dalam membuat sebuah putusan dari segala jenis perkara dihadapinya terkhusus pada penyelesaian sengketa mestinya menggunakan rujukan dari perfektif syar’i, walapun Pengadilan Negeri Kolaka masuk dalam wilayah hukum Peradilan Umum. Sebagai contoh pandangan dalam dalil alqur’an dan asunnah yang patut dijadikan sebagai rujukan.

Dalam Alqur’an sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisaa/4: 135 :

يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيْرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوٰى أَنْ تَعْدِلُواْ وَإِنْ تَلْوُاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

Terjemahan :

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.[[14]](#footnote-15)

Berdasarkan ayat tersebut, menerangkan agar dalam menegakkan keadilan sungguh-sungguh berdasarkan kebenaran, baik itu terhadap ibu bapak maupun terhadap sahabat dekat sendiri. Oleh karenanya dalam hal ini hakim, dalam menegakkan keadilan dituntut agar setiap pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk memutus suatu perkara, agar dari putusan tersebut dapat memberikan hak kepada pihak yang seharunsya mendapatkannya yang berdasarkan nilai keadilan dan tidak menyimpang dari kebenaran.

Selanjutnya dalam assunnah, sebagaimana sabda Rasulullah saw :

قَالَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ, فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ, فَلا يَأْخُذْهَا

Artinya :

“Sungguh kalian seringkali mengadukan sengketa kepadaku, dan barang kali sebagian kamu ada yang lebih pandai bersilat lidah daripada yang lain. Maka barangsiapa yang kuputuskan menang dengan mencederai hak saudaranya berdasarkan kepandaian argumentasinya, berarti telah kuambil potongan api neraka baginya, maka janganlah dia mengambilnya" H.R Muttafaq Alaih.

Berdasarkan hadist tersebut, hakim dituntut agar dalam memutuskan perkara, terkhusus dalam hal pembuktian terhadap perkara sengketa yang ditangani. Hakim diharuskan sungguh-sungguh dapat menilai berdasarkan pengetahuaannya sehingga dapat membedakan mana pihak yang bersengketa yang sungguh-sungguh mendalilkan haknya dan mana pihak yang bersengketa yang hanya menuntut dengan kepandaian argumentasinya sehingga dapat menyakinkan hakim bahwa tuntutannyalah yang benar. Dari perkara tersebut, ketika hakim telah mengetahui yang hak dan membedakan yang batil serta memutuskan berdasarkan yang hak, maka hakim telah menyelamatkan hak orang yang dituntutnya walaupun yang menuntut tersebut tak pandai dalam bersilat lidah untuk memperkuat argumentasinya.

1. **Penutup**
2. ***Kesimpulan***

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan, bahwa :

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang menyatakan pada diktum putusan verzet, menolak gugatan terlawan semula penggugat untuk seluruhnya dan membatalkan putusan verstek nomor 5/Pdt.G/2018/PN Kka, merupakan suatu pertimbangan yang tidak dipertimbangkan secara sempurna disebabkan terdapat beberapa pertimbangan hukum bernilai berat sebelah sebagaimana yang telah diuraikan dalam hasil penelitian.
2. Hakim di Pengadilan Negeri Kolaka dalam membuat sebuah pertimbangan sebagai dasar membuat putusan, hakim tidak merujuk terhadap konsep berdasarkan perspektif syar’i, karena pada umumnya hakim menggunakan dasar hukum yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keperdataan misalnya KUH Perdata.
3. ***Saran***
4. Dalam membuat sebuah pertimbangan hukum yang akan dituangkan dalam diktum putusan, hakim dituntut agar lebih berintegritas sebagai upaya untuk menghasilkan sebuah putusan yang dapat dipandang memberikan hak kepada yang berhak menerimanya.
5. Pentingnya penggunaan perspektif syar’i yang dapat dijadikan sebagai rujukan hakim dalam menyelesaikan sengketa terhadap jenis perkara ditangani,walaupun yurisdiksinya berada pada wilayah hukum peradilan umum.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Dhomiri, *Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Syariah Dalam Hukum Islam.* Cet. I; Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2017.

Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Edisi I . Cet; I, Jakarta: Kencana, 2017.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Edisi V. Jakarta: KBBI V 0.2.0 Beta, 2016.

Republik Indonesia, Kementrian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan*

Kurniati, Nia. *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.

Limbong, Bernhard. *Konflik Pertanahan.* Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum,* Edisi Revisi. Cet; XIII, Jakarta: Kencana, 2017.

Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Murad, Rusmadi. *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan.* Bandung: Mandar Maju, 2007.

Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah.* Jakarta: Badan LITBANG dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010.

Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah,* Edisi I. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Cet; III, Jakarta: UI-Press, 2015.

Sugiyono, Metode *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D.* Cet; IV, Bandung: Alfabet, 2009.

Waskito dan Hadi Arwono, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*. Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group Divisi Kencana, 2017.

**Skripsi/Tesis/ Disertasi**

Nama Penulis\*. “Judul Skripsi/ Tesis/ Disertasi”. Skripsi/Tesis/Disertasi Nama Universitas. Tempat Universitas, Tahun.

**Websites**

KH. M. Shiddiq Al-Jawi. “Hukum Pertanahan Menurut Syariah Islam”. https://mediaumat.news/. Diakses 24 Oktber 2019.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) [↑](#footnote-ref-2)
2. Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah* (Jakarta: Badan LITBANG dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), h. 85. [↑](#footnote-ref-3)
3. Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 546 [↑](#footnote-ref-4)
4. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 1 ayat (3) [↑](#footnote-ref-5)
5. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 2 ayat (2) [↑](#footnote-ref-6)
6. Nia Kurniati, *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan,* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 161 [↑](#footnote-ref-7)
7. Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan* (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012), h. 7. [↑](#footnote-ref-8)
8. Dhomiri, *Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Syariah Dalam Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2017), h. 131. [↑](#footnote-ref-9)
9. Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-qur’an dan Terjemahan,* h. 453 [↑](#footnote-ref-10)
10. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Edisi Revisi (Cet. XIII, Jakarta: Kencana, 2017), h. 133-135. [↑](#footnote-ref-11)
11. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. III, Jakarta: UI-Press, 2015), h. 22 [↑](#footnote-ref-12)
12. Amiruddin dan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum* (Cet. II, Jakarta: Rajawali Pers, 2004) h. 82 [↑](#footnote-ref-13)
13. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* h. 21 [↑](#footnote-ref-14)
14. Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 100 [↑](#footnote-ref-15)